

Persepsi Muhammadiyah dan NU Terhadap LGBT

by Budi Putra

Submission date: 04-Mar-2023 03:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2028657592

File name: 236-Article_Text-889-1-10-20220618.pdf (369.78K)

Word count: 6683

Character count: 40947

Persepsi Muhammadiyah dan NU Terhadap LGBT

41

Budi Jaya Putra*

*Universitas Ahmad Dahlan , Yogyakarta, Indonesia

Email. budi.putra@ipsi.uad.ac.id

Abstract

LGBT has now become a phenomenon and a big issue in discussion in various forums of social and religious organizations and has become a trending topic on various social media. Indonesia is a country that still upholds religious norms and eastern customs and is predominantly Muslim. On the other hand, Indonesia also continues to recognize human rights which generally respects and respects the freedom of human rights. These two things ultimately become the cause of the pros and cons of the existence and development of the LGBT group. This LGBT phenomenon and issue is interesting to study considering that the majority of the Indonesian population is Muslim and has many religious organizations. This study aims to determine the perceptions of Indonesia's two largest Islamic organizations towards LGBT, namely Muhammadiyah and Nahdhatul Ulama (NU). This study uses a qualitative methodology while the nature of the research is descriptive-analytical with main data taken from library research. The results show that Muhammadiyah and Nahdhatul Ulama have the same perception that people who adhere to LGBT ideas tend to deviate from behavior and are not by human nature and LGBT acts, namely same-sex relationships are haram and the perpetrators need to be rehabilitated.

Keywords: LGBT, Perception, Muhammadiyah, NU

Abstrak

LGBT kini telah menjadi fenomena dan isu besar dalam diskusi di berbagai forum organisasi sosial dan keagamaan dan telah menjadi trending topic di berbagai media sosial. Indonesia adalah negara yang masih menjunjung tinggi norma-norma agama dan adat istiadat timur dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Di sisi lain, Indonesia juga terus mengakui hak asasi manusia yang umumnya menghormati perbedaan dan menghormati kebebasan. Kedua hal ini akhirnya menjadi penyebab pro dan kontra dari keberadaan dan perkembangan kelompok LGBT. Fenomena dan isu LGBT ini menarik untuk dikaji mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki banyak organisasi keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dua organisasi Islam terbesar di Indonesia terhadap LGBT, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif-analitis dengan data utama diambil dari penelitian kepustakaan (library research). Hasilnya menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama memiliki persepsi yang sama bahwa orang yang menganut ide LGBT memiliki kecenderungan untuk menyimpang perilaku dan tidak sesuai dengan sifat manusia dan tindakan LGBT, yaitu hubungan sesama jenis adalah haram dan pelakunya perlu direhabilitasi.

Kata kunci: LGBT, Muhammadiyah, NU

Pendahuluan

³⁴ LGBT yang merupakan kependekan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang bukanlah sesuatu yang baru karena LGBT telah menjadi fenomena gunung es dan isu yang hangat dalam perdebatan secara nasional, baik dimedia cetak dan elektronik serta di berbagai tempat baik pada forum agama, kampus maupun secara umum. Hal ini disebabkan oleh besarnya perkembangan jumlah kelompok ini dan orientasi seksual mereka yang menyukai sesama jenis (Dhamayanti, 2022). Penganut paham LGBT di Indonesia sudah mencapai 20.000 orang, secara internasional menurut data dari PBB sudah mencapai 3 juta orang pada tahun 2012. Namun data ini bukanlah sebuah data yang pasti dikarenakan banyak dari mereka tidak mau menampakan diri secara terus terang. Besarnya pertumbuhan kelompok LGBT tidak terlepas adanya organisasi-organisasi yang terkait dengan gerakan ini dan juga dari pengaruh perkembangan teknologi informasi di era global saat ini khususnya media sosial. Masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi dari dunia maya dan mengadopsi sesuatu yang dianggap baik kemudian mempengaruhi perilaku rutinitas hidup dan merubahnya menjadi sebuah budaya baru, yaitu LGBT (Yudiyanto, Y, 2017).

Perkembangan LGBT yang begitu besar dan masif serta berani bergerak secara terang-terangan adalah sebuah bukti bahwa kelompok LGBT ini mendapatkan dukungan secara tersistem dan global. Pernyataan ini bisa dibuktikan dari adanya peranan organisasi internasional UNDP dalam rentang waktu Desember 2014 sampai September 2017 membantu perkembangan kelompok yang di Indonesia bernama LGBTI (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseks) dengan dana yang cukup luar biasa senilai USD 8 juta. Dana sebesar itu menurut UNDP sebagai bantuan kolaborasi masyarakat sipil, lembaga nasional dan regional agar dapat meningkatkan kemajuan hukum dan kebijakan protektif di Indonesia. Selain UNDP dari kalangan akademisi juga ada pendukungnya seperti Siti Musdah Mulia seorang guru besar pada sebuah perguruan tinggi. Perkembangan yang signifikan kelompok LGBT ternyata bukanlah sebuah hisapan jempol. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eliason dan Roberson menunjukkan bahwa angka diskriminasi pada kelompok LGBT mengalami penurunan, hal ini menunjukkan ⁹ bahwa pada masa yang akan datang LGBT semakin diterima di masyarakat. J. Gedro dalam studinya menghasilkan bahwa ada cela dalam sebuah perkembangan karir bagi penganut LGBT yang pada akhirnya memberikan angin segar akan eksistensi LGBT di masyarakat (Muttaqin, 2016).

²⁰ Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Perdebatan tentang LGBT pada berbagai forum baik

organisasi sosial atau agama, majelis agama, bahkan juga dibahas dalam berbagai komisi pemerintahan tidak terlepas dari adanya Pro dan kontra terkait LGBT sehingga menjadi suatu yang tidak bisa dihindari, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh norma agama. Selain alasan norma agama mereka yang kontra terhadap LGBT juga memiliki kekhawatiran akan dampak pengaruh negatif pada generasi muda khususnya para remaja yang masih dalam taraf mencari identitas diri atau jati diri. Sedangkan bagi kelompok yang pro LGBT memiliki pemahaman jangan adanya diskriminatif terhadap para pencinta sesama jenis. Indonesia sebagai negara hukum yang menentang akan keberadaan LGBT dirasa masih belum tegas dalam menentukan dasar hukum dan memberikan batasan-batasan yang dikenakan terhadap LGBT dalam perundang-undangan, sehingga tidak hanya dalam norma hukum positif tetapi sampai kepada penegakkan dan pengawasan hukum itu sendiri (Sofyarto, 2017).

Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam (Mutakin, A, 2021). Selain itu Indonesia memiliki organisasi keagamaan yang banyak termasuk organisasi yang dimiliki oleh agama Islam, dengan demikian kehadiran organisasi islam tersebut sebagai bagian solusi terhadap masalah LGBT ini menjadi sebuah keharusan. Berdasarkan pemaparan di atas sangat perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dua organisasi Islam terbesar di Indonesia terhadap LGBT, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Pemilihan kedua organisasi ini dikarenakan kedua organisasi Islam ini memiliki basis masa terbesar di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam penyelesaian masalah LGBT di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik dari kitab suci dan literatur-literatur lain dalam mendapatkan data secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dengan cara mengumpulkan data baik primer maupun sekunder dengan membaca, menelusuri dan memahami sumber utama, buku-buku, jurnal dan sumber pendukung lainnya. Setelah data terkumpul dengan baik, maka akan di olah dengan metode kualitatif sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif-analitis dengan harapan akan mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta terkait objek penelitian serta sifat dan hubungan fenomena yang terjadi dengan hukum serta kondisi yang ada. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu gagasan utama atau kesimpulan berada di

akhir dengan mengamati dan meneliti data-data secara menyeluruh, sehingga diperoleh kesimpulan yang khusus, integral dan valid.

LGBT dalam Perspektif Historis, Yuridis dan Sosiologis

Istilah LGBT sudah lama dikenal pada era tahun 1990-an, kemunculan istilah ini menggantikan keberadaan istilah yang sebelumnya dikenal dengan “komunitas gay”. Hal menunjukan bahwa keberadaan kelompok dengan kelainan orietasi seksual ini tidak bias dipandang remeh (Yansyah, 2018). LGBT menganggap bahwa keberadaan mereka adalah sebuah hak yang melekat sebagai seorang manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun memperlakukan eksistensi keberadaan mereka. Masyarakat harus menerima mereka sebagai bagian dari sebuah masyarakat secara umum dan tidak boleh adanya pelarangan akan keberadaan mereka begitu juga dengan agama. Menurut kaum LGBT semua itu berdasarkan hak asasi manusia yang melekat secara jelas pada diri mereka. Apa yang disampaikan oleh kelompok LGBT ini yang mengatas namakan Hak Asasi Manusia (HAM) terasa aneh karena sebagaimana yang disampaikan oleh Purbopranoto dalam bukunya “Hak Asasi Manusia dan Pancasila”, menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci. Maka, jika direnungkan dan dipikirkan secara komprehensif dapat dipahami bahwa apa yang diklaim kelompok LGBT perilaku mereka adalah sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah sesuatu yang mengada-ada (Sodikin, 2018).

Menurut prespektif psikologi, LGBT merupakan suatu penyimpangan dan termasuk kedalam penyakit jiwa dan juga dapat menular kepada orang lain. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia (PDSKJI), menyebutkan bahwa LGBT merupakan penyakit jiwa dan dapat menular. Jika dilihat dalam pandangan hukum pidana LGBT termasuk dalam tindakan pidana kesusilaan. Tetapi sayangnya jika dicermati pasal 292 KUHP yang membicarakan tentang hubungan sesama jenis hanya sebatas pada pencabulan sesama jenis apabila dilakukan oleh orang dewasa kepada anak kecil tidak sampai kepada hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa apalagi jika dilakukan suka sama suka. Padahal pada kenyataannya yang terjadi dimasyarakat kebanyakan adalah hubungan sesama jenis antara dewasa dengan dewasa. Sehingga bisa dikatakan bahwa penegakkan hukum pada pelaku LGBT di Indonesia tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena tidak ada keteraturan secara jelas yang menerangkan hukum pelaku LGBT secara nasional (Hidayat, 2021).

Berdasarkan sebuah survey yang dilakukan pada Maret 2016, September dan November 2017 yang dilakukan oleh SMRC menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yaitu 87,6 % dari 1.220 responden beranggapan bahwa LGBT sebuah ancaman serta dikategorikan suatu bencana sosial yang dapat mengakibatkan kerusakan moral. Pada tahun 2015 CIA melakukan survey yang hasilnya sangat mengejutkan dimana Indonesia masuk dalam lima besar populasi LGBT di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Data dari hasil survey lainnya menyebutkan bahwa 3% penduduk Indonesia adalah penganut LGBT (Kholisotin, 2021).

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara fitrah memiliki dorongan jasmani dan ruhani. Melestarikan keturunan (*gharizatu al na'u*) merupakan salah satu naluri manusia yang berasal dari rasa cinta dan dorongan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang hanya memiliki dorongan naluri seksual sesama jenis. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya “Wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal”.

Secara jelas dan gamblang ayat di atas memberikan informasi bahwa dorongan naluri seksual secara fitrah dan dapat menghasilkan keturunan hanya bisa dilakukan antara laki-laki dan perempuan, bukan pada pasangan sejenis. Bahkan pada ayat lain dijelaskan bahwa mawadah dan warrahmah hanya bisa didapatkan jika terjadi sebuah hubungan antara lawan jenis, sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah SWT menciptakan untumu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasakan nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Tetapi sungguh sayang kedua ayat di atas sering disalah artikan oleh kelompok LGBT ini sebagai ayat yang mendukung mereka dengan memaknai kata sejenis adalah hubungan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan atau dengan kata lain kebebasan dalam menyalurkan kebutuhan seksual (Rakhmawati, 2018). Indonesia adalah negara yang masih menjunjung tinggi norma-norma agama, dengan enam agama resmi di Indonesia yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Kong Hu Cu dan Muslim sebagai mayoritas agama di Indoensia dan juga terbesar di dunia serta banyaknya organisasi Islam tersebar di Indonesia. Selain itu Indonesia juga masih menjunjung tinggi adat istiadat ketimuran. Maka akan menjadi

sebuah keharusan adanya penelitian ini untuk dilakukan, agar mendapatkan sebuah penjelasan secara utuh akan persepsi LGBT dari sudut pandang ¹⁴ dua organisasi besar Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Pemilihan dua organisasi Islam ini tidak terlepas dari paham agama yang keduanya miliki. Keduanya dalam bidang theology mengklaim sebagai pengikut *ahlussunah wal jama'ah* (aswaja) yang berdiri diantara dua paham agama lainnya yaitu, Muktazilah dan Khawarij. Sedangkan dalam bidang fikih Muhammadiyah tidak memihak kepada salah satu mazhab sedangkan Nahdhatul Ulama lebih memilih kepada mazhab Syafi'i (Darajat, 2017). Oleh karena itu kedua organisasi ini dirasakan tepat untuk mewakili penelitian tentang LGBT dalam pandangan Islam di Indonesia secara umum.

Fenomena LGBT dan Pandangan Masyarakat

Isu LGBT kembali menghangat dan menjadi sebuah isu yang fenomenal ketika salah seorang Youtuber di awal bulan Mei 2022 mengundang tamu yang berafiliasi dengan LGBT, meskipun akhirnya di *take down* dari channel youtubenya dikarenakan banyaknya aksi protes yang muncul. Sebenarnya LGBT bukanlah suatu yang baru di kalangan masyarakat secara umum terbukti bahwa istilah LGBT sudah lama dikenal pada era tahun 1990-an, kemunculan istilah ini menggantikan keberadaan istilah yang sebelumnya dikenal dengan “komunitas gay”. Hal menunjukkan bahwa keberadaan kelompok dengan kelainan orientasi seksual ini tidak bisa dipandang remeh (Yansyah, 2018).

Pro dan kontra terkait LGBT menjadi suatu yang tidak bisa dihindari, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh norma agama. Selain alasan norma agama mereka yang kontra terhadap LGBT juga memiliki kekhawatiran akan dampak pengaruh negatif pada generasi muda khususnya para remaja yang masih dalam taraf mencari identitas diri atau jati diri. Sedangkan bagi kelompok yang pro LGBT memiliki pemahaman jangan adanya diskriminatif terhadap para pencinta sesama jenis. Indonesia sebagai negara hukum yang menentang akan keberadaan LGBT dirasa masih belum tegas dalam menentukan dasar hukum dan memberikan batasan-batasan yang dikenakan terhadap LGBT dalam perundang-undangan, sehingga tidak hanya dalam norma hukum positif tetapi sampai kepada penegakkan dan pengawasan hukum itu sendiri (Sofyarto, 2017).

Komunitas LGBT sangat sulit diidentifikasi perkembangannya, hal ini disebabkan kelompok ini berbaur dengan masyarakat dan mereka tampak normal. Pergerakan mereka semakin masif dan mudah menyebar serta sangat membahayakan terutama di kalangan generasi

44
milennial. Sehingga tanpa disadari penyimpangan asas bangsa Indonesia berupa asas *humanist* dan *religius* terjadi, akibatnya mereka lambat laun bisa menerima pola pikir dan nilai-nilai LGBT karena nilai ketimuranya telah hilang dan berkiblat pola pikir dan nilai-nilai dari barat (Hulu, 2021).

1
Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian LGBT sebagai berikut:

1. Lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan perempuan. Wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, atau disebut sebagai wanita homoseks.
2. Gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.
3. Biseksual, yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan); tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan.
4. Transgender, merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orang lain. Oleh karena itu orang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual dan lain sebagainya (Ermayani, 2017).

Gay dalam bahasa Arab disebut *Liwath* dari asal kata *laatha – yaliithu – lauthan* yang memiliki arti menempel atau melekat. sedangkan menurut Attabik *laawatha – yulaawithu* memiliki arti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth. Menurut Bell dan Weinberg, gay memiliki berapa tipe, yaitu; (1) *Close –couple, Homoseksual* yang memiliki pasangan tetapi lebih rendah dalam keinginan mencari pasangan seks dibandingkan jenis yang lain, (2) *Open-couple, homoseksual* yang memiliki pasangan dan tinggal bersama dengan pasangannya serta memiliki masalah seksual yang lebih tinggi dari *close –couple*, (3) *Functional, homoseksual* yang tidak memiliki pasangan tetap, tetapi memiliki pasangan seks yang banyak dan sedikit masalah seksual, jenis ini biasanya pada kategori anak muda, (4) *Dysfunctional*, jenis ini tidak memiliki pasangan tetap tetapi memiliki pasangan seksual yang banyak dan permasalahan seksual yang banyak pula, dan (5) *Asexual*, jenis yang memiliki aktifitas seksual yang rendah dan menutupi keberadaanya.

Adapun lesbian dalam bahasa Arab adalah *Sihaaq*. Abu Malik bin As- Sayyid Salim menerangkan bahwa *sihaaq* adalah hubungan birahi dengan gamabran dua wanita yang

menggesekan tubuhnya satu dengan yang lain sehingga mendatangkan rasa kelezatan birahi saat melakukan hal tersebut. Ada dua tipe lesbian menurut Beavoir, yaitu; (1) *Butch*, lesbian jenis ini merupakan perpaduan perempuan namun maskulin yang memiliki hasrat seksual kepada perempuan seperti laki-laki pada umumnya, (2) *Femme*, lesbian ini adalah tipe feminim atau perempuan yang faktor penyebabnya adalah rasa takut kepada laki-laki. Tipe ini dapat dilihat pada penampilan yang berlebihan sebagai seorang perempuan untuk menarik perhatian perempuan lesbian atau berpenampilan *tomboy* (Rakhmawati, 2018).

Beberapa faktor penyebab seseorang bisa masuk ke dalam LGBT dalam penelitian, yaitu;

1. Pendidikan agama merupakan faktor utama yang menjadikan seseorang bisa masuk kepada kelompok LGBT, sebab di dalam pendidikan agama akan memberikan pondasi dasar bagi terbentuknya karakter seseorang. Jika orang tidak memberikan pendidikan agama ini dengan cukup maka seorang anak akan lebih mudah terpengaruh hal-hal yang merusak baik akhlak maupun mentalnya.
2. Keluarga, ketidakutuhan keluarga, ego yang diletakan di atas segalanya serta orang tua yang egois akan menciptakan kehancuran dan kerusakan moral, karena anak tidak hanya membutuhkan materi tetapi juga tauladan bagi kehidupannya.
3. Pergaulan, salah satu penyumbang terbesar dalam kehancuran seksual ini adalah salah dalam pergaulan. Maka harus terciptanya kasih sayang yang tidak mengekang terhadap anak dan terciptanya interaksi yang baik dikeluarga agar anak tidak mencari pergaulan yang dapat merusak dirinya ketika diluar keluarganya apalagi sampai terjerumus LGBT.
4. Biologis, bagi golongan transgender karakter laki-laki yang bersuara dan fisik serta gerak geriknya seperti perempuan dapat dipengaruhi oleh banyaknya hormon testosteron dalam dirinya (Dhamayanti, 2022).
5. Trauma masa lalu yang baru terhadap lawan jenis merupakan sebab yang dapat membentuk kepribadian seseorang terpengaruh LGBT.
6. Otak yang kurang cerdas. Kecerdasan berbeda dengan kepintaran seseorang maka orang yang pintar pasti cerdas tetapi orang yang cerdas belum tentu pintar. Oleh karena itu perlu adanya sesorang pendidik secara forma dan informal agar terbentuk kepribadian pintar dan cerdas.
7. Ejekan terus menerus yang didapatkan seorang anak sejak masih kecil akan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa.

8. Kekaguman berlebih pada seseorang dapat juga menjerumuskan seseorang kepada LGBT. Sebagaimana yang dapat dilihat sekarang ini tidak sedikit orang yang mengidolakan penampilan artis atau tokoh yang berpenampilan seperti LGBT.
9. Ingin diakui, karakter ini sering muncul pada diri seseorang yang ingin dianggap, dipuji atau diakui sehingga dia berperilaku berlebihan seperti lawan jenis karena dianggap lucu dan sebagainya.
10. Suka menonton atau membaca berita dan konten hot atau pornografi akan membuat seseorang ingin melakukan hal yang sama.
11. Faktor ekonomi, sudah menjadi rahasia umum seseorang yang ingin mendapatkan jaminan ekonomi yang mapan terjerumus dalam LGBT, meskipun awalnya mereka bukan bagian dari LGBT (Kholisotin, 2021).

²⁴ Seorang dokter spesialis penyakit kelamin⁵⁶ menular dan AIDS yang merupakan anggota asosiasi kedokteran Islam dunia (FIMA), Prof. Dr. Abdul Hamid El-Qudah³⁶ menjabarkan beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari perilaku LGBT, yaitu: *Pertama*, Dampak kesehatan, kesehatan seorang penganut LGBT mengalami penurunan drastis yang kemudian berakhir kepada usia kehidupan. Penyakit yang paling banyak adalah penyakit kelamin yang dialami 78 % bagi kaum homoseksual. Dari sisi usia kaum gay hanya samapai 42 tahun dan jika dia terjangkit AIDS menurun menjadi 39 tahun. Sedangkan bagi kaum lesbian usianya bisa mencapai 45 tahun. *Kedua*, Dampak sosial, Penyebaran korban dan perilaku seks tidak normal sangatlah pesat dari hasil penelitian menyatakan seseorang yang memang sudah masuk pada katagori gay bisa memiliki pasangan mulai dari 20 hingga 106 pasangan dalam setahun. Dari 1000 orang yang mereka melakukan hubungan seksual sejenis 79% adalah pasangan yang tidak mereka kenal dan 70% hanya mereka dapatkan dari kencan semalam. Sehingga dapat dipahami bahwa dampak secara sosial perkembangan kaum LGBT ini sangatlah masif dan berbahaya.

Ketiga, Dampak pendidikan, pendidikanpun tidak terbebas dari dampak negatif LGBT, bagi siswa maupun siswi yang terlibat lebih besar lima kali lipat putus sekolah dari pada siswa normal yang disebabkan karena merasa tidak nyaman di sekolah. Sedangkan ada 28% yang dipaksa untuk meninggalkan sekolahnya. *Kelima*, Dampak keamanan, Kaum homoseksual adalah sumber terbesar terjadinya pelecehan seksual pada anak-anak meskipun populasi mereka terlihat sedikit (Hartini, 2019).

Selain dampak di atas tidak kalah bahayanya adalah dampak moralitas²⁷ dimana LGBT ini telah menciderai moralitas kemanusiaan dengan mengingkari bahwa Allah SWT telah

menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana fitrahnya yaitu laki-laki berpasangan dengan perempuan (Yudiyanto, 2017). Anggapan LGBT bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah hak asasi manusia (HAM) yang melekat sebagai seorang manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun memperlakukan eksistensi keberadaan mereka. Masyarakat dipaksa menerima mereka dan tidak boleh adanya pelarangan begitu juga dengan agama. Anggapan ini terasa aneh karena sebagaimana yang disampaikan oleh Purbopranoto dalam bukunya “Hak Asasi Manusia dan Pancasila”, menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci. Maka, jika direnungkan dan dipikirkan secara komprehensif dapat dipahami bahwa apa yang diklaim kelompok LGBT atas perilaku mereka adalah sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah sesuatu yang mengada-ada (Sodikin, 2018).

Dasar Hukum Larangan Keberadaan LGBT dalam Al-Quran dan Hadits

Jika ditelusuri apa yang terjadi pada kaum LGBT adalah suatu yang telah terjadi dalam waktu yang sangat lama. Informasi tentang perilaku LGBT dapat ditemui pada firman Allah SWT surat Al-A'raf ayat 80-81:

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ
دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya:

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”

Pada ayat di atas dapat diketahui secara jelas bahwa perilaku kaum Nabi Luth sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok LGBT dengan demikian bisa dipahami secara tekstual hukum yang berlaku juga sama. Di sisi lain apa yang dilakukan kaum LGBT bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan berpasangan dengan lawan jenis, yaitu laki-laki dengan perempuan seperti yang telah ditetapkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an berikut ini;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu". (QS. An-Nisa: 1)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَيَنْعِمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Nahl: 72)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ؕ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti". (QS. Al-Hujurat: 13)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar-Ruum: 21)

Sebagai akibat dari perbuatan kaum Nabi Luth yang menyalahi fitrah manusia tersebut Allah SWT menjatuhkan azab kepada kaum Nabi Luth dengan membalik atas kota yang mereka tempati ke bawah dan menghujani mereka dengan batu sebagai hukuman atas apa yang telah mereka lakukan, hal ini tercatat jelas pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 74:

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

Artinya:

"Maka Kami jungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras".

Tidak hanya dalam Al-Qur'an saja yang membahas tentang perilaku LGBT ini, di dalam hadis juga banyak terdapat riwayat yang membicarakan tentang hukum apa yang dilakukan kaum LGBT sebagaimana berikut ini (Arif, 2020).

وَمَنْ رَضِيْمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya:

"Barang siapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth alaihis salam (yakni melakukan homoseksual), bunuhlah pelaku dan objeknya." (HR. Tirmidzi no. 1456, Abu Dawud no. 4462, dan selainnya)

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ

:Artinya

"Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain homoseksual) atau (menyetubuhi) wanita dari duburnya." (HR. Tirmidzi no. 1165)

مَلْعُونٌ مَّنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَّنْ عَمِلَ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ. قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَارًا ثَلَاثًا فِي اللَّوْطِيَّةِ

:Artinya

Terlaknatlah orang yang menyetubuhi ¹⁶natang, terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth alaihis salam. "Beliau mengucapkan berulang kali, tiga kali tentang liwath (homoseksual, perbuatan kaum Luth alaihis salam). (HR. Ahmad no. 1875)

²⁶
إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya:

"Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Luth alaihis salam (homoseksual)." (HR. Tirmidzi no. 1457)

Artinya:

⁶
إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ، إِذَا ظَهَرَ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبَسُوا

الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذُوا الْقَبَانَ، وَاتَّكَفَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

"Jika umatku telah menghalalkan lima hal, mereka akan mendapat kebinasaan: (1) jika sikap saling melaknat (dan mencela) telah tampak (dan tersebar), (2) meminum khamr, (3) para lelaki memakai sutra, (4) banyak memanfaatkan para penyanyi, serta (5) kaum lelaki merasa cukup dengan lelaki dan kaum wanita merasa cukup dengan wanita (merebaknya homoseksual dan lesbian, -pent.)." (HR. Baihaqi dalam Syu'abul Iman no. 5086).

¹³
Melihat beberapa hadis di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan hukum antara Al-Qur'an dan hadis terkait perbuatan LGBT. Ada beberapa pendapat ulama tentang sanksi (ganjaran) yang harus diberikan kepada pelaku, antara lain dikemukakan oleh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibary mengatakan bahwa (Hartini, 2019):

Al-Baghawiyyu berkata: Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang ganjaran hukum untuk mempraktikkan homoseksualitas. Sehingga ada golongan (Ulama) yang menetapkan bahwa pelakunya harus dihukum seperti halnya menjatuhkan hukuman bagi pelaku zina. Jika pelakunya adalah orang yang sudah pernah menikah sebelumnya, maka ia harus dirajam. Dan jika Anda belum pernah menikah, maka Anda harus dicambuk seratus kali. Penetapan ini mencerminkan dua pendapat Imam Syafi'i (*Al-Qaulul Qadim dan Al-Qaulul Jadid*). Dan pendapat ini juga menetapkan bahwa bagi laki-laki yang dikumpulkan oleh kaum homoseks diganjar dengan cambuk seratus kali atau diasingkan selama setahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun yang belum pernah menikah. Ini termasuk pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada juga kelompok (ulama hukum Islam) yang berpendapat bahwa pelaku homoseksual harus dirajam, padahal dia belum pernah menikah. Ini termasuk pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat lain dari Imam Syafi'i menetapkan bahwa para pelaku dan orang-orang yang dikumpulkan (oleh kaum homoseksual dan lesbian) harus dibunuh, sebagaimana tercantum dalam hadis.

LGBT dalam Persepsi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU)

²⁹
Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia pernyataan ini tidak perlu diragukan lagi karena dengan kasat mata bisa dilihat dengan amal usaha dan gerakan kedua organisasi ini. Keduanya dalam bidang theology mengklaim sebagai pengikut *ahlussunah wal jama'ah* (aswaja) yang berdiri diantara dua paham agama lainnya yaitu, Muktazilah dan Khawarij. Dalam bidang fikih Muhammadiyah tidak memihak kepada salah satu mazhab sedangkan Nahdhatul Ulama lebih memilih kepada mazhab Syafi'i. Kedua organisasi Islam ini juga memilih sikap *tawasuth*, seperti kebijaksanaan, keluwesan dan moderatisme dalam menghadapi berbagai persoalan (Darajat, 2017).

1. LGBT Persepsi Muhammadiyah

²
Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang biasa dikenal dengan LGBT belakangan ini kembali menjadi perhatian, baik dalam skala nasional maupun internasional. Misalnya, baru-baru ini pasangan gay diundang ke podcast di salah satu saluran YouTube seorang presenter terkenal yang berakibatkan kekhawatiran yang sangat besar dari kalangan masyarakat secara umum. ² Syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman tetap bagi umat Islam dan semua orang beriman. Dengan demikian, dasar penilaian

terhadap homoseksual dan lesbian tidak pernah berubah meskipun ada perkembangan di masyarakat. Para ulama bahkan sepakat bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang dilarang.

Fatwa Tarjih yang termuat dalam buku Tanya Jawab Agama jilid IV, disebutkan bahwa homoseksualitas adalah haram. Begitu juga dengan lesbian. Homo dalam Al-Qur'an disebut *liwaath*. Sedangkan lesbian dalam kitab fiqh disebut *Sihaaq*. Zina yang dilarang antara lain dalam QS. Isra' ayat 32.

- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّهُ أَنْ أَحْشَنَ آءَ لَا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu ¹⁵an yang buruk". ¹⁶

Pada ayat tersebut di atas zina dinyatakan sebagai perbuatan keji (*fakhisyah*). Demikian pula *liwaath* (homoseksualitas) yang dilakukan oleh umat Nabi Luth juga termasuk dalam perbuatan keji (*fakhisyah*), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Araaf ayat 80 dan 81:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ
دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya:

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas"

Ayat yang sama juga disebutkan dalam QS. An-Naml ayat 54 dan 55 selanjutnya menjelaskan bahwa Allah menyiksa kaum Luth atas perbuatan mereka.

لَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ النِّسَاءِ لَ أَنْتُمْ لُون

Artinya:

"Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fakhisyah (keji), padahal Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

Mengenai lesbian, selain ayat di atas, juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang menyatakan bahwa perawinya kuat yang berbunyi: "Melakukan *Sihaaq* bagi wanita di antara mereka adalah tindakan zina." Narasi Ath-Thabrany dengan lafadh yang sedikit berbeda: "Perilaku *sihaaq* (lesbi) antara wanita (hukumnya adalah) zina di antara mereka." Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Majma'uzzawid 6:256 dan dalam al Fiqhul Islamy 6:24 (Tim PP Muhammadiyah, 2015). Terkait isu hak asasi manusia, salah satu Anwar Abbas yang merupakan salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa

LGBT tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia, oleh sebab itu dalam penyembuhan kaum LGBT pemerintah harus terlibat bukan mentolerir atau bahkan melegalkan LGBT. Sebab menurut Abbas, LGBT adalah penyakit dan merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan hukum alam oleh karena harus disembuhkan (Yansyah, 2018).

Sebagaimana yang disampaikan wakil sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Sopa pada Pengajian Tarjih Muhammadiyah Kamis, (18/5/2022), bahwa meski para ulama telah menyepakati pelarangan perilaku LGBT, untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seperti penistaan, pemukulan, pengucilan, dan lain-lain terhadap pelaku LGBT. Menurut Sopa yang kita benci hanyalah perilakunya, bukan orangnya. Jadi yang harus dilakukan adalah merangkul mereka kembali, mengajak mereka ke jalan yang lurus.

2. LGBT Persepsi Nahdhatul Ulama (NU)

Berdasarkan penelusuran penulis terkait persepsi NU terhadap LGBT, bahwa LGBT merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia. Dalam keterangan resminya, NU yang diwakili oleh Kyai Miftah PBNU dengan tegas menolak paham atau kelompok yang membolehkan atau mendukungnya, termasuk aliran dana dan yang mengakui keberadaan kelompok LGBT (Dhamayanti, 2022). Sebagaimana yang penulis dapatkan dari situs resmi NU (www.nu.or.id). Menurut Kyai Miftah terkait kampanye sistematis terhadap aktivitas LGBT dan kelompok pendukungnya, termasuk dukungan aliran dana, PBNU dengan tegas menolak paham dan gerakan yang membolehkan atau mengakui keberadaan kaum LGBT. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada mobilisasi sumber daya untuk rehabilitasi orang-orang yang memiliki kecenderungan LGBT. PBNU meminta pemerintah serius memberikan rehabilitasi dan mewajibkannya. PBNU juga menghimbau kepada seluruh ustadz dan warga NU pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk bahu membahu memberikan pelayanan rehabilitasi bagi mereka dan membantu pemulihan mereka. PBNU juga menghimbau kepada seluruh elemen untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemulihan yang bertujuan membantu sesama manusia untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang bermartabat. Kyai Miftah juga menyampaikan bahwa untuk memperkuat ketahanan keluarga salah satunya melalui pendidikan pranikah dan musyawarah agama untuk melanggengkan pernikahan. PBNU juga meminta semua pihak untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang memiliki kecenderungan LGBT untuk dapat hidup lurus sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya.

Terkait dengan lesbian penulis mendapatkan keterangan dari situs <https://islam.nu.or.id/> yang membahas tentang bahtsul masail lesbian. Lesbian adalah wanita homoseksual. Syekh Nawawi Banten menyebutkan status hukum hubungan seksual perempuan homoseksual dalam karyanya Nihayatuz Zain Syekh M. Nawawi Banten sebagai berikut.

وتساقق النساء حرام ويعزرون بذلك لأنه فعل محرم. قال القاضي أبو الطيب وإثم ذلك كإثم الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان

Artinya:

"Hubungan seksual antara wanita (sihaq) adalah haram. Para pelakunya dikenakan sanksi di tingkat takzir karena sihaq merupakan perbuatan yang dilarang. Qadhi Abut Thayyib berkata, 'Dosa sihaq serupa dengan dosa zina berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, 'Jika seorang wanita melakukan hubungan seksual dengan sejenisnya, keduanya telah melakukan zina'".

Adapun hukuman yang dikenakan pada pelaku hubungan homoseksual perempuan ini, Imam An-Nawawi dalam Raudhatut Thalibin menyebutkan bahwa sanksi lesbian tidak mencapai batas *hudud*, sanksi yang paling berat dalam hukum Islam seperti rajam. Mereka hanya dikenakan takzir, satu tingkat sanksi di bawah *hudud* sebagaimana yang tercantum dalam kitab Raudhatut Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin karya Muhyiddin An-Nawawi.

المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة لا حد فيها

Artinya:

"Aktivitas pemenuhan seksual dengan mempertemukan paha, pendahuluan-pendahuluan dalam bersetubuh (foreplay), dan tindakan lesbian, tidak dikenakan sanksi *hudud*,"

Syekh Ibn Hajar Al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Ibn Qasim Al-Abbadi menekankan sanksi takzir bagi kaum homoseksual perempuan/lesbian.

ولا حد بمفاخذة وغيرها مما ليس فيه تغيب حشفة كالحاق (عبارة المغني ولا

إتيان المرأة المرأة بل تعززان ولا باستمنائه باليد بل يعزرر اما بيد من يحل

(الاستمتاع بها فمكروه لأنه في معنى العزل) لعدم الإيلاج السابق

Artinya:

"(Tidak ada sanksi *hudud* untuk tindakan seksual dengan paha dan aktivitas seksual lainnya yang tidak termasuk alat kelamin laki-laki seperti sihaq) redaktur Mughni, 'Tidak ada sanksi *hudud* bagi pelaku lesbian. Keduanya cukup di-takzir. Demikian pula orang yang masturbasi dengan tangan, mereka dinilai. Sedangkan masturbasi laki-laki dengan tangan istri atau budak wanitanya adalah makruh karena termasuk dalam kategori 'azal [air mani di luar vagina]' (karena tidak ada masuknya penis seperti yang dinyatakan sebelumnya),"

Dari beberapa informasi di atas, dapat dipahami bahwa hubungan seksual lesbian adalah haram dan dosa besar yang memiliki akibat hukum di dunia. Pelakunya dikenakan sanksi takzir yang disetujui oleh pemerintah dalam konteks Indonesia melalui undang-undang yang berlaku. Mengenai perkawinan sesama jenis, seperti perkawinan sesama jenis, jelas tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat perkawinan. Hukum positif seharusnya tidak melegalkan pernikahan mereka. Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, akan bertindak tidak adil jika melegalkan perbuatan keji. Imam An-Nawawi secara eksplisit menyebut perilaku homoseksual perempuan sebagai tindakan keji.

إيلاج الفرج في الفرج يدخل فيه اللواط وهو من الفواحش الكبائر

Artinya:

“Memasukkan vagina ke dalam vagina, termasuk laki-laki homoseksual (liwath) adalah bagian dari perbuatan keji dan dosa besar”.

Adapun orientasi seksual, menurut hasil bahtsul masail ini adalah masalah medis yang dapat dikonsultasikan dengan psikiater, dokter, atau pengobatan alternatif. Masalah orientasi semacam ini termasuk dalam bidang kedokteran yang memiliki metode tersendiri dalam menangani masalah ini. Namun, masyarakat tidak boleh mengisolasi mereka secara sosial. Mereka sebenarnya membutuhkan dukungan masyarakat dalam mengatasi masalah medis yang mereka hadapi saat ini.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama memiliki persepsi yang sama bahwa orang-orang yang menganut paham LGBT memiliki kecenderungan perilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan fitrah manusia dan perbuatan LGBT, yaitu hubungan seks sesama jenis adalah haram dan pelakunya perlu direhabilitasi. Beberapa saran dari hasil pembahasan terkait LGBT ini; pertama, perlunya pembahasan yang komprehensif dan mendalam yang melibatkan berbagai disiplin ilmu terkait kajian LGBT agar menghasilkan pemahaman yang tepat dan memperoleh pendapat hukum yang kredibel dan mudah dipertanggungjawabkan di masyarakat., kedua, perlu adanya pedoman pencegahan yang jelas mulai dari pencegahan, upaya hukum dan manfaat keadilan dari ketentuan hukum.

Referensi

Arif, M., & Sayska, D. S. (2018). Lgbt Dalam Tinjauan Al-Quran dan Sunnah. *El-Hikam*, 11(2), 253-280.

- Darajat, Z. (2017). Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 79-94.
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210-231
- Ermayani, T. (2017). LGBT dalam perspektif islam. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 17(2), 147-168.
- Hartini, Y. (2019). *Politik Negara Terhadap Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender (LGBT) Di Indonesia (Studi Tentang Eksistensi Pelaku LGBT Di Kota Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hidayat, A. R. L. (2021). Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hukum Pidana.
- Hulu, E. M., & Suyastri, C. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Komunitas LGBT di Kalangan Kaum Generasi Muda di Indonesia. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.
- Kholisotin, L., & Azzakiyah, L. F. (2021). Mitigasi Pencegahan Disorientasi Seksual Melalui Pendidikan Karakter Berlandaskan Nilai-Nilai Kemuhammadiyahan Pada Generasi Millennial. *Anterior Jurnal*, 20(2), 94-101.
- Mutakin, A. (2021). Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah (Indonesian Fiqh Of Interfaith Marriage: Study on the NU, MUI, and Muhammadiyah Fatwas). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 11-25.
- Muttaqin, I. (2016). Membaca strategi eksistensi LGBT di Indonesia. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3, 78-86.
- Rakhmawati, E. (2018, July). Fenomena Kehidupan Gay Dan Lesbian Di Kota Yogyakarta (Perspektif Psikologis, Religius Dan Budaya). In *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper: Community Psychology Sebuah Kontribusi Psikologi Menuju Masyarakat Berd* (Vol. 1, pp. 287-309).
- Sodikin, S. (2018). Lesbian, Gay, Bisek dan Transgender (LGBT) Dalam Konsep Hak Asasi Manusia. *ADALAH*, 2(5).
- Sofyarto, K. (2017). Abu-abu regulasi LGBT di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 3(2), 84-94.
- Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (Lgbt): perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132-146.
- Yudiyanto, Y. (2017). Dr. Yudiyanto, M. Si.-Fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia serta upaya pencegahannya. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 4(1), 62-74.
- <https://quran.kemenag.go.id>
- <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-hubungan-seksual-lgbt-lesbian-ta9eb>
- <https://www.nu.or.id/nasional/resmi-pbnu-sikapi-perilaku-seksual-menyimpang-lgbt-6UtDs>
- <https://muhammadiyah.or.id/fatwa-majelis-tarjih-tentang-lgbt/>
- <https://suaramuhammadiyah.id/2019/12/01/lgbt-dalam-perspektif-islam/>

Persepsi Muhammadiyah dan NU Terhadap LGBT

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

2%

2

gema.uhamka.ac.id

Internet Source

2%

3

Rizqon Rizqon. "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022

Publication

2%

4

www.nu.or.id

Internet Source

1%

5

jatim.nu.or.id

Internet Source

1%

6

asysyariah.com

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

1%

8

jurnal.usahid.ac.id

Internet Source

1%

9	www.scribd.com Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1 %
11	issuu.com Internet Source	1 %
12	repository.unisma.ac.id Internet Source	1 %
13	123dok.com Internet Source	<1 %
14	muhammadsolihins.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
16	ibtimes.id Internet Source	<1 %
17	Luweni Wabisah, Bobby Rachman Santoso. Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2021 Publication	<1 %
18	anarandomtalk.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %

20	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
22	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
23	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
25	sodikin68.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to universititeknologimara Student Paper	<1 %
27	jurnaliainpontianak.or.id Internet Source	<1 %
28	fexdoc.com Internet Source	<1 %
29	jakarta45.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
31	armintarisetyaningrum.wordpress.com Internet Source	<1 %

32	rahma.id Internet Source	<1 %
33	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
34	simomot.com Internet Source	<1 %
35	Raithah Noor Sabandiah, Endra Wijaya. "Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
36	medicalzone.org Internet Source	<1 %
37	seminars.unj.ac.id Internet Source	<1 %
38	wardaty-wilda.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	amptajurnal.ac.id Internet Source	<1 %
40	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
41	eprints.uad.ac.id Internet Source	<1 %
42	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %

43	id.123dok.com Internet Source	<1 %
44	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
45	media.neliti.com Internet Source	<1 %
46	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
47	syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
48	www.fpi.or.id Internet Source	<1 %
49	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
50	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
51	Fitri Eliya, Putri Robiatul Ladawiyah, Alfiah Alfiah. "DEVIASI SOSIAL HUBUNGAN SESAMA JENIS HOMOSEKSUAL PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM", International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling, 2021 Publication	<1 %
52	bilkis-syam.blogspot.com Internet Source	<1 %

53

Internet Source

<1 %

54

repository.uhamka.ac.id

Internet Source

<1 %

55

rezairham.wordpress.com

Internet Source

<1 %

56

ul102.ilearning.me

Internet Source

<1 %

57

ar.scribd.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On